



Conflict of Civil Society Movement and Government in the Process of Developing of The Job Creation Bill

Konflik Gerakan Masyarakat Sipil dan Pemerintah dalam Proses Penyusunan RUU Cipta Kerja

M. Masad Masrur

INSTITUTION

Universitas Sahid Jakarta
Sahid Sudirman Residence,
Jl. Jend. Sudirman,
Tanah Abang, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta 10220

PHONE

(+62) 815 8468 0897

EMAIL

masadmasrur@gmail.com

DOI

<https://www.doi.org/10.37010/prop.v1i1.252>

PAPER PAGE

12-22

PROPAGANDA is a Journal of Communication Studies which is published twice a year on January and July. PROPAGANDA is a scientific publication media in the form of conceptual paper and field research related to communication studies. It is hoped that PROPAGANDA can become a media for academics and researchers to publish their scientific work and become a reference source for the development of science and knowledge.

ABSTRACT

Ruang pembahasan RUU Cipta Kerja secara resmi berada di Gedung DPR RI. Pembahasan yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan tersebut, dinilai tidak cukup menampung aspirasi “menolak” yang disampaikan oleh berbagai kelompok masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat yang tergabung dalam berbagai gerakan masyarakat sipil, melakukan unjuk rasa di luar Gedung DPR RI sebagai tempat pembahasan RUU Cipta Kerja. Unjuk rasa yang juga berlangsung di berbagai daerah tersebut, telah menimbulkan kerusakan fasilitas umum. Sesuai pendapat Habermas, kondisi ini akibat dari dominasi struktural, di mana kelompok penguasa mengarahkan berbagai bentuk kebijakan dengan komunikasi instrumental yang tidak akan menciptakan kesepahaman. Sependapat dengan Gramsci, dalam kasus ini, terdapat politik hegemoni antara satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Pemerintah yang berkepentingan untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU Cipta Kerja, melalui kekuatan dominasi politik, berupaya melakukan hegemoni terhadap gerakan masyarakat sipil tersebut, sehingga menimbulkan konflik kekerasan. Resolusi konflik pembahasan RUU Cipta Kerja secara struktural dilakukan dengan pendekatan hukum negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan amanat konstitusi, segala masalah berkaitan dengan regulasi, dapat dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

The discussion room for the Work Creation Bill is officially located at the DPR RI Building. The discussion, which involved various interest groups, was deemed insufficient to accommodate the “rejecting” aspirations expressed by various community groups. Several community groups who are members of various civil society movements, held demonstrations outside the DPR RI Building as a venue for discussion of the Job Creation Bill. Demonstrations that also took place in these areas have caused damage to public facilities. According to Habermas’s opinion, this condition is the result of structural domination, where the ruling group directs various forms of policy with instrumental communication that will not create understanding. In agreement with Gramsci, in this case, there is a political hegemony between one group against another. The government, which has an interest in immediately completing the deliberation of the Job Creation Bill, through the power of political domination, seeks to exercise hegemony against the civil society movement, causing violent conflict. Conflict resolution in the discussion of the Work Creation Bill is structurally carried out by using the state law approach in accordance with the prevailing laws and regulations. In accordance with the mandate of the constitution, all matters relating to regulations, a judicial review can be carried out at the Constitutional Court.

KEYWORD

konflik, RUU Cipta Kerja, pemerintah, gerakan masyarakat sipil

conflict, the job creation bill, government, civil society movement

PENDAHULUAN

Dalam upaya mewujudkan kehendak masuk ke dalam 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045 (Visi Indonesia 2045), pemerintah dihadapkan pada tantangan besar baik dari eksternal maupun internal. Tantangan eksternal dipicu dari kondisi perekonomian global yang mengalami pelemahan dan ketidakpastian. Sementara, beberapa persoalan yang menghambat laju perekonomian, antara lain persoalan daya saing yang rendah, hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus kurang merata. Persoalan-persoalan tersebut disebabkan antara lain oleh kondusivitas iklim berusaha dan investasi yang rendah dan juga tidak merata. Padahal, Indonesia memiliki banyak potensi yang bisa dimanfaatkan oleh investor, seperti SDA melimpah; potensi bonus demografi; jumlah penduduk yang besar; dan perbaikan infrastruktur yang kian memadai.

Pemerintah fokus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, salah satunya dengan mereformasi regulasi untuk menyelesaikan hambatan investasi, seperti rantai birokrasi yang panjang, tumpang tindih peraturan, dan regulasi yang tidak harmonis terutama pada regulasi pusat dan daerah (*hyper-regulation*). Pemerintah tidak akan menderegulasi peraturan secara biasa, namun menerapkan metode *omnibus law*, dengan membentuk satu UU tematik yang mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai UU lain. *Omnibus law* merupakan sebuah praktik penyusunan peraturan perundang-undangan, yang banyak dilakukan di negara-negara yang menganut sistem *common law/anglo saxon* seperti Amerika, Kanada, Inggris, Filipina dan lainnya. Prosesnya disebut *omnibus legislating* dan produknya disebut *omnibus bill*. Kata *omnibus* berasal dari bahasa latin yang artinya segalanya atau semuanya (*for everything*), (Harjono, 2020). Pada tahap awal, pemerintah mengajukan rancangan *omnibus law* yakni RUU Cipta Kerja.

Pengajuan RUU Cipta Kerja langsung menuai perhatian. Pendapat pro mengatakan bahwa *omnibus law* dapat menjadi terobosan atas *hyper-regulation* dan mampu menyederhanakan kendala regulasi. Tidak ada konsep lain selain *omnibus law* yang dinilai mampu menyederhanakan jumlah regulasi, tetapi juga memperhatikan konsistensi, substansi, dan kerapian pengaturan agar prosedur yang ada menjadi lebih sederhana dan tepat sasaran. Pendapat yang kontra, mengkhawatirkan proses penyusunan RUU hanya dilakukan oleh pemerintah dan segelintir *elite*, sehingga mengurangi kualitas diskusi yang terjadi di masyarakat.

Omnibus law yang menampung kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) UU dan 1.200 (seribu dua ratus) pasal ini, bertujuan untuk menyatukan pelbagai macam UU ke dalam 1 (satu) UU tematik untuk menghindari tumpang tindih aturan. Namun, produk RUU yang baru saja diperkenalkan tersebut, dinilai sangat tergesa-gesa oleh kelompok masyarakat sipil pemangku kepentingan yang memiliki kaitan langsung seperti serikat buruh, aktivis lingkungan, dan aktivis HAM serta kelompok masyarakat sipil lain, karena pemerintah menargetkan pembahasannya hanya dalam waktu 100 (seratus) hari. Idealnya, pembahasan sebuah RUU dilakukan sesuai UU No. 12 /2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya yaitu UU 15/2019, dan PP No. 8 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 12/2011. Di luar prosedur pembahasan dengan konsep *omnibus law* yang meringkas puluhan UU hanya dalam waktu seratus hari, terdapat beberapa pasal yang menimbulkan perdebatan seperti, melemahnya perlindungan dan pemberdayaan petani, liberalisasi impor pangan, berbagai isu ketenagakerjaan, menguatnya praktik monopoli, dan lain-lain.

Proses pembahasan RUU oleh fraksi-fraksi di DPR dengan Pemerintah, paling tidak dilakukan melalui beberapa proses komunikasi politik. RUU Cipta Kerja adalah RUU yang diinisiasi oleh Pemerintah, artinya pada *ideation* (penciptaan ide atau gagasan), pemerintah menyerahkan Naskah Akademik beserta draft RUU kepada DPR untuk dibahas bersama. Proses berikutnya yaitu proses *encoding* (penciptaan/pembentukan pesan/norma), DPR

PROPAGANDA

menentukan poin-poin Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan dilanjutkan dengan proses penyampaian pesan/norma yang berwujud sandi/*encoding* (penentuan/pemberian poin penting). Pembahasan-pembahasan yang dilakukan kemudian adalah proses *decoding* (penafsiran/interpretasi terhadap pesan/norma), dan proses *feedback* (umpan balik), yang memungkinkan pimpinan sidang selaku sumber, untuk mempertimbangkan kembali pesan/norma yang telah disampaikan kepada para anggota DPR selaku penerima, (Putri, 2015).

Konsep *omnibus law* merupakan paradigma baru sebagai program pembangunan di bidang hukum. RUU dengan konsep *omnibus law* diajukan karena ribuan regulasi yang tersebar di berbagai lembaga akan dirampingkan dengan satu payung hukum atau UU. Meski menggunakan konsep *omnibus law* yang memang baru dikenal, namun sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, pelaksanaan fungsi legislasi berlangsung dalam 5 (lima) tahapan: (1) pengajuan, (2) pembahasan, (3) persetujuan, (4) pengesahan, dan (5) pengundangan. Tanpa menegasikan setiap proses tersebut, tahapan terpenting pada proses legislasi adalah tahap pembahasan dan persetujuan bersama antara DPR dan Pemerintah, (Pasal 20 Ayat 2).

Pembahasan RUU Cipta Kerja yang dilakukan, baik antar-fraksi di DPR maupun dengan pemerintah, sangat dinamis dan berlangsung cepat. Fraksi PKS dan Demokrat yang sejak awal menolak RUU Cipta Kerja dengan metode *omnibus law*, mendapat momentum pandemi Covid-19 sebagai argumen agar energi bangsa dialihkan kepada penanganan pandemi. Namun fraksi-fraksi lain dan pemerintah, justru menganggap bahwa kemandekan laju ekonomi akibat pandemi, segera mendapat solusi berupa RUU Cipta Kerja. Sejak awal Maret 2020, berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah/pemerintah daerah, dengan membatasi hubungan sosial (*social distancing*), menghimbau bekerja di rumah (*work from home*), meniadakan kegiatan ibadah, meminta masyarakat untuk tetap di rumah serta mengurangi di luar rumah, *physical distancing* hingga PSBB, mempengaruhi perkembangan opini dan pembahasan RUU Cipta Kerja. Akibat pandemi *Covid-19*, perhatian pemerintah dan DPR beralih pada pembahasan Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19*. Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat sempat menarik diri dari pembahasan RUU Cipta Kerja dan mendesak Pemerintah dan DPR lebih mengutamakan pembahasan Perppu dibandingkan membahas RUU Cipta Kerja. Namun setelah Perppu No. 1 Tahun 2020 disetujui dan pelonggaran PSBB yang telah dilakukan di berbagai daerah, fraksi-fraksi yang mundur kembali masuk ke dalam Panja RUU Cipta Kerja dan mulai kembali pembahasan.

Pembahasan RUU Cipta Kerja juga tidak lepas dari kritik, misalnya dianggap minim diskursus karena banyak pihak yang terjebak pada poin “menerima” atau “menolak” RUU tanpa bisa menawarkan konsep lain. Proses-proses komunikasi politik antar fraksi tersebut nantinya, berujung pada pemutusan atau pengambilan putusan dalam rangka mengesahkan RUU tersebut menjadi UU, (*Merdeka.com* 5/11/2020).

Secara substansi, opini penolakan RUU Cipta Kerja cukup variatif, seperti *pertama*, penyusunan RUU dinilai cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup minim partisipasi masyarakat; *kedua*, penyusunan NA bersifat elitis dan tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat; *ketiga*, terdapat resentralisme kewenangan yang dinilai mencederai semangat reformasi; *keempat*, menerapkan legalisasi upah di bawah standar minimum, upah per jam, perluasan kerja kontrak *outsourcing*; *kelima*, diyakini dapat memiskinkan petani, nelayan, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat lainnya; *keenam*, negara dianggap memberikan kekebalan dan keistimewaan hukum kepada para pengusaha; *ketujuh*, melegitimasi investasi yang merusak lingkungan, (*Kompas.com*, 5/9/2020).

Beberapa pasal krusial yang menimbulkan perdebatan antara lain: *pertama*, Pasal 33 dan Pasal 66 yang mengubah ketentuan Pasal 30 UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Pasal 1 Ayat (7) UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang



menyetarakan posisi impor dengan produksi dalam negeri dianggap mendorong liberalisasi impor; *kedua*, Pasal 89 yang mengubah ketentuan Pasal 59, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 93, dan Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait pengertian pegawai kontrak, upah minimum dan pengaturan cuti tenaga kerja; *ketiga*, Pasal 117 yang mengubah Pasal 47 dan 48 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha, dinilai meringankan hukuman bagi pelaku usaha monopoli, (*Tempo.co*.13/15/2020). Sementara pasal-pasal lain yang dianggap kontroversial, juga mengundang perdebatan dari berbagai kelompok kepentingan melalui berbagai media seperti demonstrasi di lapangan, opini di media cetak, wawancara di berbagai media elektronik, komentar di media sosial, dan sebagainya.

Di tengah pembahasan RUU yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan, di luar Gedung DPR RI dan di berbagai kota di daerah, masyarakat dan berbagai kelompok kepentingan juga terus “bergerak” menolak pembahasan RUU Cipta Kerja melalui berbagai media seperti demonstrasi, opini di berbagai media massa, dan sebagainya. Ranah media sosial juga riuh dengan opini pro dan kontra. Menghadapi gelombang penolakan di media sosial, beberapa media massa bahkan mengungkapkan bahwa untuk memecah opini penolakan, Pemerintah dianggap melibatkan *buzzer* dan *influencer*, (*Majalah Tempo*, 31/8-6/9/2020).

RUU Cipta Kerja diputuskan pada 5 Oktober 2020, lebih cepat dua hari dari agenda yang dijadwalkan. Sidang yang juga mengagendakan Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2019-2020 digelar lebih cepat dari agenda yang direncanakan 8 Oktober 2020 dengan pertimbangan ancaman *Covid-19*. Percepatan pengambilan keputusan terhadap RUU Cipta Kerja ini menuai protes terutama dari Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat. Pada laporan fraksi terhadap pengesahan RUU, terdapat tujuh fraksi yang menyetujui termasuk Fraksi Nasdem yang menyetujui dengan catatan, sementara fraksi PKS menolak, dan Fraksi Demokrat *walk out* dari persidangan, (*Harian Kompas*, 6/9/2020).

Setelah RUU Cipta Kerja disetujui meskipun tidak secara bulat, Pemerintah dan DPR secara bersama-sama harus mensosialisasikan hasil kerjanya kepada rakyat. Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin mengatakan pada saat konferensi pers virtual, draf final *omnibus law* UU Cipta kerja akan diserahkan ke Presiden pada Rabu 14 Oktober 2020 untuk ditandatangani. Ketua DPR menyebutkan, RUU Cipta Kerja minimal dibahas sebanyak 88 (delapan puluh delapan) kali Rapat Dengar Pendapat/Umum (RDP/U) dan pertemuan dengan ragam tokoh masyarakat sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) kali dengan berbagai pihak berkepentingan, (Parlementaria, 1126/III/X/2020).

Percepatan pengambilan keputusan atas RUU makin memicu gelombang penolakan sebagai bentuk protes atas rencana pengesahan RUU Cipta Kerja yang dinilai merugikan. Presiden KSPI Said Iqbal mengorganisir unjuk rasa melibatkan sekitar 2 (dua) juta buruh di 150 (seratus lima puluh) kabupaten/kota yang berada di 20 (dua puluh) provinsi seluruh Indonesia dan mengancam mogok masal, (*Beritasatu.com*, 5/9/2020). Tercatat demonstrasi penolakan RUU Cipta Kerja, rusuh di beberapa daerah, seperti di Semarang, Bandung, Banten, Surabaya, Makassar, Bekasi, Jakarta, Yogyakarta, dan Malang. Unjuk rasa tersebut tidak hanya berlangsung satu atau dua kali, namun bergelombang pada hari-hari tertentu dan selalu menimbulkan kekhawatiran atas adanya kerusakan fasilitas umum, (*tribunnews.com*, 5/9/2020).

Pemerintah menyebut aksi-aksi tersebut disebabkan oleh disinformasi substansi dari RUU dan *hoaks* di media sosial. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bersama Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, menyampaikan bahwa Pemerintah menghargai dan menghormati kebebasan berpendapat. Namun, Pemerintah tidak bisa menerima apabila semua itu dibarengi tindakan di luar batas yang mengganggu ketertiban umum dan akan bersikap tegas menindak pelaku yang melanggar aturan. Pemerintah

PROPAGANDA

memastikan akan memproses hukum semua pihak yang terlibat termasuk pihak dibalik aksi tersebut, (*lombokpost.jawapos.com* 9/10/2020).

Menanggapi unjuk rasa tersebut, Presiden meminta masyarakat yang keberatan dengan RUU Cipta Kerja untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden menegaskan bahwa melakukan uji materi ke MK atas suatu RUU merupakan langkah yang sesuai sistem tata negara di Indonesia, (*kompas.com*, 9/10/2020). Namun, oleh sebagian masyarakat, pelibatan MK sebagai pihak ketiga (setelah DPR gagal mewakili masyarakat penolak RUU Cipta Kerja), dinilai hanya melempar “bola” politik kepada MK tanpa memberikan *feedback* (umpan-balik) yang kongkret atas usulan masyarakat. Komunikasi politik terkait RUU Cipta Kerja masih menggantung, peran Pemerintah sebagai komunikator belum menunjukkan keberhasilannya.

Melihat berbagai hal tersebut, urgen untuk dievaluasi terkait ketersumbatan komunikasi politik dan konflik yang terjadi antara yang Pemerintah (*the rulers*) dan masyarakat (*the ruled*). Untuk mengetahui resolusi konflik yang tepat pada proses pembahasan RUU, perlu diketahui peta konflik yang berlangsung pada pembahasan RUU *omnibus law*.

METODE

Dalam artikel konflik gerakan masyarakat sipil dan pemerintah dalam proses penyusunan rancangan undang-undang omnibus *law* ini, digunakan metode studi literatur, jurnal, buku, serta konten analisis dari media massa yang dikaitkan dengan teknik analisa situasi konflik dari kacamata sosiolog Simon Fisher, Dekha Ibrahim Abdi, Jawed Ludin, Ricard Smith, Steve Williams, S.W.

Kriteria kualitas dari penelitian konflik gerakan masyarakat sipil dan pemerintah, menggunakan paradigma kritis yang terletak pada sejarah, erosi ketidaktahuan dan kesalahpahaman, yang merangsang tindakan. Menurut Guba dan Lincoln (1989), data dan informasi, diperoleh dengan menggunakan dari kumpulan sumber tertulis, buku, jurnal, arsip, artikel massa media, dan dokumentasi pendukung yang relevan. Observasi ini mengukur kebaikan/kualitas atau kriteria penelitian, dengan mengajukan sejarah ketetapan dengan memperhatikan sejarah, sosial, budaya, ekonomi, dan teks politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Menengok kasus kekerasan yang terjadi pada berbagai unjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja, perlu dilihat pandangan beberapa ilmuwan yang telah mengemukakan beberapa teori. Jurgen Habermas misalnya, mengakui bahwa konflik adalah sesuatu yang *inheren* dalam sistem masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari hubungan kekuasaan dalam sistem sosial dan sifat kekuasaan yang mendominasi. Habermas adalah sosiolog bermadzab kritis, (Zuldin, 2019) yang berpandangan bahwa sosiolog berkewajiban moral melakukan kritik atas dominasi penguasa terhadap masyarakat dalam struktur sosial. Teori kritis merupakan emansipasi yang berusaha membebaskan masyarakat struktur sosial yang menindas.

Habermas menganalisis kondisi dari dominasi struktural. Kelompok penguasa mengarahkan berbagai bentuk kebijakan pada orang lain di luar wewenang dan kekuasaannya. Kondisi ini merupakan bentuk dominasi. Habermas melihat komunikasi yang dihasilkan dari kondisi ini selalu memuat kepentingan penguasa untuk menundukkan yang disebut Habermas dengan komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental hanya memberi peluang pada



pemilik kekuasaan, dan tidak akan menciptakan kesepahaman (*mutual understanding*), (Habermas, 1998).

Habermas memperlihatkan bagaimana kesadaran instrumental menciptakan model komunikasi yang sifatnya mengusai. Birokrasi modern adalah struktur negara yang menggunakan kesadaran dan komunikasi instrumental. Kondisi inilah yang menyebabkan ketertindasan masyarakat dalam bentuk ketidakmampuan mengeluarkan pendapat mengenai keinginan dan harapan mereka. Negara dan birokrasinya menutup ruang pendapat masyarakat (*public sphere*) melalui kontrol keamanan dan kebijakan-kebijakan lain. Ketertutupan ruang publik bisa mengakibatkan frustrasi, dan bentuk kekerasan dalam perlawanan politik. Untuk itu Habermas mengajukan kondisi ini atau komunikasi instrumental diubah menjadi komunikasi intersubjektif. Komunikasi intersubjektif ini membuka ruang-ruang dialog yang bebas dari dominasi penguasa. Para penguasa yang melegitimasi wewenang dan kebijakan harus bersedia menggunakan komunikasi yang setara dan terbuka sehingga dapat menghindari konflik antara pengambil keputusan dan masyarakat biasa, (Zuldin, 2019).

Ketertutupan ruang publik dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, sejak awal memang menjadi keluhan utama. Masyarakat menganggap ada kesusahan dalam mendapatkan informasi perkembangan serta isi dari RUU Cipta Kerja. Pelaksanaan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak memperoleh informasi, tidak dilaksanakan secara maksimal, sehingga mengakibatkan frustrasi, dan bentuk kekerasan dalam perlawanan. Komunikasi formal yang dilakukan di dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, sesuai pendapat Habermas, berada pada wilayah komunikasi instrumental yaitu model komunikasi yang bersifat birokratis dalam kerangka struktur negara. Kondisi inilah yang menyebabkan ketertindasan masyarakat, dalam bentuk ketidakmampuan mengeluarkan pendapat, mengenai keinginan dan harapan mereka secara luas. Oleh karena itu, komunikasi intersubjektif yang membuka ruang dialog yang bebas dari dominasi penguasa, sangat diperlukan.

Melengkapi pandangan tersebut, perlu dilihat teori hegemoni dari Antonio Gramsci. Teori ini bertitik awal bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Hegemoni bukan hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, tetapi hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Dengan demikian, berbeda dengan makna aslinya dalam bahasa Yunani yang berarti penguasaan satu bangsa atas bangsa lainnya, hegemoni dalam pengertian Gramsci adalah sebuah organisasi konsensus di mana ketertundukan diperoleh melalui penguasaan ideologi dari kelas yang menghegemoni, (Simon, 2004).

Ketika berbicara tentang konsensus, Gramsci mengaitkannya dengan spontanitas yang bersifat psikologis, yang mencakup berbagai penerimaan aturan sosiopolitis ataupun aspek-aspek aturan lain. Konsensus bisa terjadi, *partama*, karena rasa takut akan konsekuensi-konsekuensi bila tidak menyesuaikan diri, *kedua* karena terbiasa mengikuti tujuan-tujuan dengan cara-cara tertentu, dan *ketiga*, karena kesadaran atau persetujuan terhadap unsur tertentu. Konsensus menurut Gramsci adalah konsensus yang tercipta karena ada dasar persetujuan. Bagi Gramsci, sebuah konsensus yang diterima kelas pekerja pada dasarnya bersifat pasif, artinya konsensus terjadi bukan karena kelas pekerja menganggap struktur sosial yang ada sebagai keinginannya, tetapi lebih karena mereka kekurangan basis konseptual yang memungkinkan mereka memahami realitas sosial secara efektif.

Gramsci, dalam membicarakan hegemoni memberikan tiga batasan konseptualisasi, yaitu ekonomi, masyarakat politik (*political society*) dan masyarakat sipil (*civil society*). Ekonomi, adalah batasan yang digunakan untuk mengartikan *mode of production* yang paling dominan dalam sebuah masyarakat. Cara produksi tersebut terdiri dari teknik produksi dan hubungan sosial produksi yang tumbuh karena munculnya perbedaan kelas-kelas sosial, dalam arti kepemilikan produksi. *Political society* merupakan tempat berlangsungnya birokrasi negara, sedangkan *civil society* menunjuk pada organisasi lain selain negara, dan di luar sistem


PROPAGANDA

produksi material dan ekonomi, yang didukung dan dilaksanakan oleh orang atau komponen di luar sistem produksi dan negara. Dengan kata lain, ekonomi yang menjadi alasan pemerintah dalam mengajukan RUU Cipta Kerja merupakan salah satu konsep ekonomi yang dibahas oleh *political society* di ruang politik oleh para pelakunya, yaitu *civil society*.

Terkait pembahasan RUU Cipta Kerja, penjelasan mengenai hubungan industrial juga akan membantu memberikan sebuah perspektif. Hubungan industrial merupakan tatanan yang menunjukkan keterhubungan (interrelasi, interaksi) di antara para pelaku produksi (*production actors*), yang satu sama lain saling ketergantungan dan pengaruh mempengaruhi, untuk mencapai tujuan bisnis organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat baik barang maupun jasa.

Pembahasan

Hubungan antara pekerja dan pengusaha bukan merupakan masalah yang berdiri sendiri karena dipengaruhi oleh masalah lain, seperti ekonomi, sosial, politik dan budaya. Sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah. (Hartono Widodo dan Judiantoro, 1992). Salah satu skema hubungan industrial, aktor-aktor produksi dalam hubungan industrial terdiri dari unsur majikan (pengusaha) serta pekerja/buruh, tetapi ditambah unsur pemerintah. Pemerintah memiliki peranan yang paling besar dan lebih menentukan dalam proses hubungan industrial, sehingga mempengaruhi bentuk dan proses hubungan industrial *tri-partit* (*tri-partism*).



Sumber: Kartawijaya (2018)

Gambar 1. Skema Hubungan Industrial Model Tri Partit

Peranan pemerintah bersifat langsung dan tidak langsung terhadap eksistensi dan proses hubungan industrial, dilakukan melalui; *pertama*, fungsi kebijakan, baik yang langsung mengatur hubungan industrial; *kedua*, fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan hubungan industrial; *ketiga*, fungsi pelayanan dalam pelaksanaan hubungan industrial. Melihat peran ini, maka pengajuan RUU Cipta Kerja oleh pemerintah, dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan atas hubungan industrial. Fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan, serta fungsi pelayanan dalam pelaksanaan hubungan industrial, adalah fungsi pemerintah yang sangat sentral dalam struktur negara, (Kartawijaya, 2018).

Indonesia menggunakan pendekatan yang menciptakan harmoni, ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha (*industrial peace*). Pendekatan ini berusaha mencari solusi untung sama untung bagi semua pihak. Yaitu Hubungan Industrial Pancasila yaitu hubungan antara pekerja, pengusaha, dan Pemerintah dalam praktik perburuhan yang didasarkan pada nilai-nilai



yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945. Hubungan ini didukung oleh 3 (tiga) pilar yaitu rasa memiliki, rasa mempertahankan, dan rasa toleransi, yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945 (Ardana, Mujiati, Utama, 2012).

Terkait hal ini, kita perlu kembali melihat pandangan Gramsci dalam konsep negara. Gramsci memunculkan konsep baru mengenai negara, yaitu konsep negara integral, atau negara yang diperluas. Negara integral merupakan hasil perpaduan antara masyarakat politik yang menjadi sumber koersi dalam masyarakat, dan masyarakat sipil dimana kepemimpinan hegemonik terbangun. Berbeda dengan negara totaliter, negara integral masih menyediakan peluang untuk menghasilkan persetujuan sukarela tanpa dipaksa. Konsep Gramsci tentang negara integral menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya terpusat pada negara. Kekuasaan dipahami sebagai suatu hubungan, sehingga hubungan sosial masyarakat sipil juga merupakan hubungan kekuasaan.

Dalam kasus pembahasan RUU Cipta Kerja, pendapat Gramsci tersebut menguji peran sentral negara. Salah satu opini penolakan RUU Cipta Kerja adalah terdapat resentralisme kewenangan yang dinilai mencederai semangat reformasi. Beberapa argumen resentralisme dimaksud di antaranya, *pertama*, ada kurang lebih 460 PP (Peraturan Pemerintah) yang harus dibuat oleh Pemerintah Pusat sebagai bentuk pengaturan lebih lanjut dari RUU Cipta Kerja; *kedua*, beberapa kewenangan DPR dialihkan menjadi kewenangan eksekutif terkait izin pemanfaatan kawasan hutan; *ketiga*, pasal 402A RUU Cipta Kerja memerintahkan bahwa lampiran UU 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah harus dimaknai sesuai dengan ketentuan RUU Cipta Kerja; *keempat*, pasal 174 RUU Cipta Kerja menegaskan kewenangan Menteri, Kepala Lembaga, atau Pemerintah Daerah harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden, (*detik.com*, 28/1/2021). Sentralisasi kewenangan ini pula yang dikhawatirkan akan hanya dipahami sebagai hubungan kekuasaan semata, sehingga peluang untuk menghasilkan persetujuan sukarela tanpa dipaksa sebagaimana konsep Gramsci tentang negara integral, tidak terwujud. Dalam negara integral diperlukan juga komunikasi intersubjektif yang membuka ruang-ruang dialog bebas dari dominasi penguasa sebagaimana konsep Habermas.

Selanjutnya, Gramsci juga menyatakan bahwa di mana ada kekuasaan, di sana muncul perlawanan terhadapnya. Dalam masyarakat kapitalis, diperlukan strategi yang berbeda untuk melawan kekuasaan dominan. Gramsci menyebut strategi ini dengan istilah perang posisi (*war position*). Dalam perang posisi, kelas pekerja harus membongkar sistem pertahanan yang mendukung hegemoni kelas borjuis, dengan cara membangun aliansi dengan semua gerakan sosial yang sedang berusaha mengubah relasi-relasi dalam masyarakat sipil. Kekuasaan hegemoni kaum borjuis melalui organisasi-organisasi dalam masyarakat sipil harus terus dilemahkan dengan menghimpun kekuatan balik di bawah pimpinan kelas pekerja.

Dalam kasus RUU Cipta Kerja, organisir yang dilakukan oleh gerakan masyarakat sipil dengan melibatkan sekitar 2 (dua) juta buruh di 150 (seratus lima puluh) kabupaten/kota yang berada di 20 (dua puluh) provinsi seluruh Indonesia dan mengancam mogok masak, dapat dilihat sebagai membongkar sistem pertahanan yang mendukung hegemoni kelas borjuis. Meskipun risiko kerusakan perusakan fasilitas umum dan tercipta klaster baru akibat pandemi Covid-19, gerakan masyarakat sipil mayoritas menyampaikan bahwa RUU Cipta Kerja jauh lebih berbahaya daripada kerusakan fasilitas umum maupun Covid-19 (*bbc.com*, 2021).

Sebagaimana disampaikan Ketua DPR Aziz Syamsudin, sejak awal tahun 2020, RUU Cipta Kerja minimal dibahas sebanyak 88 (delapan puluh delapan) kali RDP/U dan pertemuan dengan ragam tokoh masyarakat sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) kali dengan berbagai pihak berkepentingan, (*Parlementaria*, 1126/III/X/2020). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut bahwa proses pembahasan RUU Cipta Kerja telah melibatkan partisipasi publik seperti pekerja/buruh yang diwakili serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, kementerian/lembaga, praktisi dan akademisi dari perguruan tinggi serta lembaga lainnya, seperti *International Labour Organization (ILO)*, (*Kompas.com*, 06/10/2020). Ketua Badan

PROPAGANDA

Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengakui transparansi pembahasan RUU Cipta Kerja. Hal ini juga dibenarkan oleh Widyaiswara Utama KemenkumHAM Nasrudin, yang menyatakan bahwa proses panjang penyusunan RUU Cipta Kerja sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan UU No. 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan UU No. 15/2019 dan Perpres No. 87/2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU 12/2011, (*CNBCIndonesia.com*, 21/10/2020). Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan dorongan kepada pihak-pihak yang menolak RUU Cipta Kerja untuk mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK).

RUU Cipta Kerja diputuskan pada 5 Oktober 2020 lebih cepat dua hari dari agenda yang dijadwalkan. Terdapat tujuh fraksi yang menyetujui termasuk Fraksi Nasdem yang menyetujui dengan catatan, sementara fraksi PKS menolak, dan Fraksi Demokrat *walk out* dari persidangan, (*Harian Kompas*, 6/9/2020). Percepatan pengambilan keputusan tersebut makin memicu gelombang penolakan sebagai bentuk protes atas rencana pengesahan RUU Cipta Kerja yang dinilai merugikan. Presiden KSPI Said Iqbal mengorganisir unjuk rasa dan mengancam mogok masal, (*Beritasatu.com*, 5/9/2020). Vandalisme yang dilakukan pendemo terhadap gedung dan fasilitas umum di Jakarta menimbulkan kerugian sedikitnya Rp65 miliar. Kerugian tersebut tidak termasuk kerugian yang terjadi di luar Jakarta. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana, telah menangkap 1.192 orang, 135 orang di antaranya dibawa kepada proses penyidikan dan sebanyak 54 orang ditetapkan sebagai tersangka, (*beritasatu.com*, 2020).

Sebagian kelompok gerakan masyarakat juga menolak himbuan agar melakukan *judicial review* ke MK terkait substansi materi yang ditolak. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Arif Minardi misalnya, meragukan netralitas MK dalam mengambil keputusan uji materi RUU Cipta Kerja. (*bbc.com*, 2020).

Resolusi konflik gerakan masyarakat sipil dan pemerintah ini, setidaknya dapat dilihat dari karakteristiknya. Menurut Lewicki (1986:230), negosiasi ditentukan oleh 3 (tiga) karakteristik, yaitu *pertama*, yang diinginkan oleh salah satu pihak yang berkepentingan tidak selalu dikehendaki oleh pihak lain; *kedua*, mungkin tidak adanya prosedur untuk menyelesaikan konflik, pihak yang berkonflik memilih bertindak di luar peraturan untuk menemukan penyelesaian; *ketiga*, semua pihak mencari persetujuan atau membawa kepada pemegang wewenang yang lebih tinggi untuk mendapat pemecahan.

Konflik dalam kehidupan bernegara adalah keniscayaan. Sebagai negara demokrasi yang menjamin kemerdekaan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pendekatan hukum.

Resolusi konflik RUU Cipta Kerja, paling tidak dapat dilihat dari beberapa aturan hukum yang terkait langsung, yaitu *pertama*, proses pembahasan substansi materi RUU Cipta Kerja harus melalui ketentuan UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maupun *judicial review* sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Amandemen ke-3 UUD NRI Tahun 1945. Dan *kedua*, terkait kerusuhan dalam peristiwa unjuk rasa di berbagai daerah harus dinilai melalui ketentuan UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, dan regulasi terkait lain.

PENUTUP



Beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan terkait konflik pembahasan RUU Cipta Kerja yang melibatkan beberapa pihak, terutama pihak pemerintah dan gerakan masyarakat sipil, secara praktis adalah, *pertama*, bahwa kehendak pemerintah untuk menderegulasi berbagai UU ke dalam satu UU melalui *omnibuslaw* yang minim komunikasi, minim keterlibatan publik dan adanya politik *relation*, memunculkan anggapan bahwa RUU tersebut menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, sehingga solusi penanganannya adalah *judicial review*. *Kedua*, resolusi konflik pada unjuk rasa yang merupakan akibat kebuntuan dan disinformasi politik pada pembahasan RUU, secara struktural dilakukan dengan pendekatan hukum negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara, kesimpulan teoritis, *pertama*, bahwa konflik akibat proses pembahasan UU Cipta Kerja merupakan pertentangan mengenai legitimasi hubungan-hubungan kekuasaan. Hubungan antar-kelompok yang terkait dengan regulasi ketenagakerjaan, terjadi karena adanya hegemoni oleh kelompok-kelompok yang menyebabkan kelompok lainnya terabaikan dari hak-haknya. *Kedua*, *judicial review* ke MK sebagaimana diatur dalam konstitusi negara, merupakan jalan kompromi yang dikonfirmasi oleh hubungan industrial Pancasila yang bertujuan menciptakan harmoni, ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha (*industrial peace*).

DAFTAR PUSTAKA

- Angger, B., (2003). *Teori Sosial Kritis Kritik, Penerapan dan Implikasinya*, (Hadi Purwanto, ed.). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Ardana, I. K., Mujiati, N. W., Utama, I. W. M. (2012), *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama*, Yogyakarta Graha Ilmu.
- Bappenas. (2019). *Visi Indonesia 2045*. Jakarta: Bappenas.
- Fisher, S., dkk. (2001). *Mengelola Konflik Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*, Jakarta: The British Council, Indonesia.
- Guba EG, Lincoln YS. (1989), *Fourth Generation Evaluation*. London: Sage Publications. 1989:75.
- Harjono, D. K. (2020) *Konsep Omnibus Law Ditinjau dari Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- Hikmawati. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik, *Jurnal Politik Profetik*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013.
- Ismail. (2012). Penggabungan Teori Konflik Strukturalist- Non - Marxist Dan Teori Fungsionalisme Struktural - Talcott Parsons: (Upaya Menemukan Model Teori Sosial-Politik Alternatif Sebagai Resolusi Konflik Politik Dan Tindak Kekerasan Di Indonesia), *Esensia* Vol. XIII No. 1 Januari 2012.
- Jurgen Habermas. *On the Pragmatics of Communication*. (Massachusetts: The MIT Press, 1998) hlm 2 dalam Novri Susan. *Sosiologi Konflik: Isu-isu Konflik Kontemporer*.
- Kartawijaya, A. D. (2018). *Hubungan Industrial: Pendekatan Komprehensif – Inter Disiplin Teori-Kebijakan-Praktik*, Penerbit Alfabeta Bandung.
- Lewicki, Roy J. (1986). Challenges of Teaching Negotiation, *Negotiation Journal*, Volume 2, Issue 1 January 1986 Pages 15-27 Bappenas, 2019.
- Martono, N. (2014). *Sosiologi Perubahan Sosial Prespektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: Rajawali Pers.

PROPAGANDA

- Putri, R. E. (2015). Komunikasi Politik (Model Komunikasi Politik Antar Fraksi dalam Pembentukan Norma UU Pilkada Secara Demokratis), *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 5 No. 1 Maret 2015.
- Razy, M. F., dan Fedryansyah, M. (2020). Konflik Gerakan Masyarakat Sipil Dan Pemerintah Dalam Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* Volume 2 Nomor 2.
- Simon, R. (2004). *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Siswati, E. (2017). Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci, *Jurnal Translitera* Edisi 5/2017.
- Susan, N. (2009). *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Trihastuti, N. (2103). Membangun Hubungan Industrial yang Harmonis di Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 32 No. 2, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2013.
- Widodo, H. dan Yudiantoro. (1992). *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*, Jakarta Rajawali Pers.
- Zukdin, M. (2019). Ketimpangan sebagai Penyebab Konflik: Kajian atas Teori Sosial Kontemporer, *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2019.
- Zuldin, M. (2019). Ketimpangan Sebagai Penyebab Konflik: Kajian Atas Teori Sosial Kontemporer, *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019.

